BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau pemindahan kekayaan dari sektor tertentu ke sektor pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perpajakan yang tidak terlihat timbal baliknya. Langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dalam kesejahteraan dari orang-orangnya. Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak merupakan tulang punggung bangsa. Perpajakan di Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling aman dan terpercaya, karena bersifat fleksibel dibandingkan penerimaan Negara dan menjadi salah satu alat Pemerintah untuk mengatur perekonomian yang mudah terpengaruh. Dengan syarat lebih dari penerimaan negara bukan pajak. (PNBP).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan segmen terbesar dari sektor ekonomi nasional relatif terhadap sektor utama. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan negara ini. Bagaimana tidak dan bagaimana konsolidasi karena jumlah unit usaha di Indonesia 99,9% adalah UMKM. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang data perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2017 – 2018, terdapat 6.194.057 aplikasi. Unit UMKM pada tahun 2018, sebaliknya sektor keagenan (UB) hanya

memiliki 5.550 unit non-usaha, jumlah total unit non-usaha pada tahun 2018 adalah 6.199.606 unit.

Kepatuhan pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangatlah besar dilihat dari jumlah pelaku UMKM yang ada. Namun, kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah. Padahal tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagai basis pengenaan pajak UMKM telah turun hanya 0,5% dari yang awalnya 1%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. (www.beritasatu.co.id).

Jawa Tengah memiliki beberapa kabupaten atau kota, salah satunya Kabupaten Jepara. Total pelaku UMKM di Jepara terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Diskop, UMKM Nakertrans jumlah UMKM di Jepara tahun 2020 mencapai lebih dari 80.050 unit yang tersebar di enam belas kecamatan. UMKM yang berkembang di Jepara sangat banyak macamnya. Diantaranya ada f*urniture*, kerupuk, telur asin, kelontong, kain, bengkel kendaraan, gorden, bengkel las, jasa print dan fotokopi, jajanan pasar, jilbab, buah, furniture, kaca, ayam geprek, bakso, catering, pernak – pernik dan lain – lain. Berikut tabel data kepatuhan penerimaan WP UMKM yang membayar Pajak dan WP UMKM yang membayar pajak serta melaporkan pajaknya di KPP Pratama Jepara tahun 2016-2021 :

Tabel 1.1

Data Penerimaan WP UMKM KPP Pratama Jepara Tahun 2016 - 2021

No.	Tahun	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Bayar dan Lapor	Total Penerimaan
1	2016	3.285	1.587	Rp. 4.356.319.687
2	2017	4.451	2.060	Rp. 5.791.704.982
3	2018	5.006	2.281	Rp. 6.418.998.790
4	2019	6.339	3.027	Rp. 6.103.536.005
5	2020	4.111	2.330	Rp. 3.925.898.212
6	2021	3.409	2.968	Rp. 3.441.864.060
JUMLAH		26.601	14.253	Rp. 30.038.321.736

Sumber : KPP Pratama Jepara (2021)

Tabel diatas merupakan data Penerimaan WP UMKM KPP Pratama Jepara Tahun 2016 – 2021. Dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Bayar dan Wajib Pajak Bayar Lapor terbesar ada di tahun 2019 . Sedangkan Total Penerimaan Tertinggi ada di Tahun 2018. Di tahun 2021 Jumlah wajib pajak dan total penerimaan menurun dari Tahun 2020 namun jumlah wajib meningkat dari tahun sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang paling krusial dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak melambangkan situasi dimana wajib pajak harus menaati kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Devano dan Rahayu, 2006:6). Masalah serius bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi adalah bagaimana mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Torgler, 2005).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini membahas seputar faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor tercantum meliputi sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi denda.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap. Salam (2015) sikap wajib pajak adalah pertimbangan, pernyataan atau prespektif wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek. Wajib pajak harus sadar akan dampak apa saja yang akan dia dapat jika ia patuh atau melanggar pajaknya sendiri. Kesadaran sikap wajib pajak untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful dkk (2019) menunjukkan bahwa pengaruh sikap memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap pajak semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra dkk (2020) bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah norma subjektif. Norma subjektif adalah presepsi atau pandangan yang berhubungan dengan orang – orang yang penting bagi dirinya dalam melakukan tingkah laku tertentu dan dijadikan acuan untuk mengarahkan tingkah laku. Norma subjektif dalam perpajakan terdiri dari keluarga, teman, petugas pajak,

konsultan pajak, atau media massa. Penelitian yang dilakukan oleh R dan Surianto (2020) mengatakan bahwa Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik norma subjektif wajib pajak semakin meningkatkan perilaku kepatuhan pajak atau semakin tinggi dorongan dari teman, keluarga, media massa, petugas pajak, maupun konsultan pajak wajib pajak akan semakin patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2020) bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan menurut Ajzen (2005:118) adalah perasaan *self efficiency* atau kesanggupan seseorang untuk menunjukkan tingkah laku yang diinginkan. Kontrol keperilakuan dalam perpajakan dapat dilihat dari bagaimana sikap wajib pajak mempertimbangkan agar terhindar dari masalah jika diperiksa fiskus, sanksi jika melanggar, atau pelaporan oleh pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Karwur dkk (2020) yang menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya kontrol atau batasan – batasan dalam bertindak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Semakin takut akan resiko yang terjadi jika melanggar maka wajib pajak akan semakin patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2020) yang menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Wijayanti dkk (2015:311) pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan Undang – Undang serta tata cara perpajakan dan menerapakannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan perpajakan mencerminkan pemahaman wajib pajak tentang dasar hak dan kewajiban pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Perdana dan Dwiranda (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Soda dkk (2021) yang menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi denda. Sanksi denda adalah hukuman yang ditetapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang – undang yang berlaku akibat tidak patuh akan kewajiban perpajakan. Sanksi denda telat pembayaran maupun pelaporan dilakukan dengan nominal yang berbeda – beda. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah dkk (2021) menyatakan bahwa sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Soda dkk (2021) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh posistif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan

semakin tingginya denda uang yang dibayar semakin meningkat pula upaya wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa faktor yang telah dipaparkan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan memunculkan hasil yang berbeda. Hal ini mengisyaratkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dan penelitian yang dilakukan oleh Samudra dkk (2020). Perbedaan pertama penelitian ini adalah penambahan dua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi denda. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Semakin banyak pengetahuan perpajakan semakin meningkat pemahaman atas hak dan kewajiban dalam melaksanakan perpajakan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Variabel kedua yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu sanksi denda. Sanksi denda perpajakan adalah keharusan wajib pajak membayar sejumlah uang karena telah melanggar hak dan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi denda yang harus dibayar semakin takut wajib pajak untuk melanggar kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Perbedaan yang kedua, objek penelitian Samudra dkk (2020) yaitu wajib pajak di Kota Baru, sedangkan objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini berjudul **"PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI DENDATERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN JEPARA)".**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi :

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek penelitian ini merupakan UMKM di Kabupaten Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pengaruh positif/negatif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara ?
2. Apa pengaruh positif/negatif norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara ?
3. Apa pengaruh positif/negatif kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara ?

4. Apa pengaruh positif/negatif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara ?
5. Apa pengaruh positif/negatif sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berasas pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk menguji pengaruh positif/negatif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.
2. Untuk menguji pengaruh positif/negatif norma subjekif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menguji pengaruh positif/negatif kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.
4. Untuk menguji pengaruh positif/negatif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.
5. Untuk menguji pengaruh positif/negatif sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Bagi Civitas Akademika

   Hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan arsip bagi pihak – pihak yang membutuhkan berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Dapat pula dipergunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi.

2. Bagi UMKM di Kabupaten Jepara

   Sebagai sarana informasi kepada para pelaku UMKM di Jepara tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat membantu UMKM dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan perpajakan sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat di masa depan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

   Hasil penelitian ini sebagai penjembatan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jepara terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM.

4. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak di bidang UMKM sekarang.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan mempelajari masalah – masalah yang berkaitan dengan pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara.